

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti terhadap rekonsiliasi fiskal PT Kamigumi Indonesia Tahun 2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun peneliti menemukan kesalahan saji material pada koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Kamigumi Indonesia yaitu pada Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp 4.852.941 yang seharusnya tidak dilakukan koreksi.
2. Perhitungan PPh Badan pada PT. Kamigumi Indonesia Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 68.476.153, terdapat selisih dengan perhitungan peneliti yaitu sebesar Rp. 69.689.389 karena kesalahan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan pada akun Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan menyebabkan perusahaan kurang bayar sebesar Rp. 1.213.235.
3. Pelaporan SPT PPh Tahunan 1771 oleh PT. Kamigumi Indonesia sudah sesuai dengan batas lapor yaitu tanggal 30 April 2018 dengan status kurang bayar Rp. 68.476.153 walau terdapat selisih yang seharusnya masih kurang dibayar oleh PT. Kamigumi Indonesia Tahun 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu :

1. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan koreksi fiskal sehingga walau sudah sesuai dengan peraturan perpajakan tetapi karena terdapat selisih pada perhitungan penyusutan mesin dan peralatan maka perusahaan harus melakukan koreksi pada Laporan Keuangan Fiskal tahun 2017.
2. Menurut peneliti sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan pada e-SPT PPh Badan Tahun 2017 karena terdapat kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp.

- 1.213.235 yang didapat karena kesalahan perhitungan penyusutan pada Mesin dan Peralatan.
3. Menurut peneliti sebaiknya perusahaan melakukan pelaporan ulang atas SPT PPh Badan 2017 yang telah direvisi sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya dan setelah perusahaan melakukan pembayaran PPh Pasal 29 yang kurang bayar.

